



PUTUSAN

NOMOR : 34 / PID. SUS. ANAK / 2015 / PT MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara ANAK :

Nama lengkap : ANAK
Tempat lahir : Tebing Tinggi
Umur/tanggal lahir : 15 tahun 10 bulan / 6 Desember 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Gatot Subroto Gg. Simarjarunjung Belakang
Indomaret Kel. Tualang Kec. Padang Hulu Kota
Tebing Tinggi;
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Buruh

Anak ditahan dalam Rumah Tahanan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan:

1. Penyidik, berdasarkan Sprint No : SP.Han/56/IX/2015/Reskrim tanggal 21/09/2015, sejak 21/09/2015 s/d tanggal 27/09/2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, berdasarkan Sprint tanggal 25 September 2015 No. B-112/N.2.14/RT.2/Epp.1/09/2015, sejak tanggal 28 September 2015 s/d tanggal 5 Oktober 2015;
3. Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah PRINT-206/N.2.14/Rt.3/Epp.2/10/2015 tanggal 06 Oktober 2015, sejak tanggal 06 Oktober 2015 s/d tanggal 10 Oktober 2015;

Halaman 1 dari 9 halaman PUTUSAN NOMOR : 34/PID.SUS.ANAK/2015/PT. MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, berdasarkan Penetapan No HN.05.16.513/Pid/Pen/2015 tanggal 07 Oktober 2015, sejak tanggal 07 Oktober 2015 s/d tanggal 16 Oktober 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, berdasarkan Penetapan No. HN.05.16.513/Pid/Pen/ 2015 tanggal 07 Oktober 2015, sejak tanggal 17 Oktober 2015 s/d tanggal 31 Oktober 2015;

----- PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ; -----

----- Telah membaca : -----

- I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 06 Oktober 2015
Nomor : Reg. Perkara. No : PDM - 190/Epp.2/Tbing/10/2015 ;

DAKWAAN :

----- Bahwa ia ANAK bersama-sama dengan TEMAN ANAK (terdakwa pada berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 04 September 2015 sekira pukul 05.00 WIB atau setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam bulan September tahun 2015 bertempat di Tebing Tinggi kota Tebing Tinggi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki Satria FU dengan warna putih abu-abu No.Rangka : Atas Nama Pemilik (Saksi Korban) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu adapun pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut dilakukan oleh ia anak dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

-----Pada waktu dan tempat tersebut diatas setiap harinya ia anak bekerja sebagai penjual sayur di pasar Gurami, ia anak melihat di parkir samping pajak daging ada sepeda motor Suzuki Satria FU yang kunci kontaknya tertinggal di kunci jok sepeda motor tersebut, kemudian ia anak memberitahukan kepada TEMAN ANAK (terdakwa pada berkas terpisah) bahwa ada sepeda motor merek Suzuki satria FU kuncinya tertinggal di kunci jok seketika itu ia anak bersama TEMAN ANAK (terdakwa pada berkas terpisah) timbul niat untuk mengambil sepeda motor tersebut, adapun peran ia anak melihat situasi (mengawasi) dari tempat ia anak bekerja, sedangkan TEMAN ANAK (terdakwa pada berkas terpisah) berjalan mendekati sepeda motor tersebut, setelah keadaan sekitar aman TEMAN ANAK (terdakwa pada berkas terpisah) membawa sepeda motor tersebut ke Jl. Toba, dan beberapa saat kemudian ia anak menyusul TEMAN ANAK (terdakwa pada berkas terpisah) ke jl. Toba selanjutnya ia anak bersama TEMAN ANAK (terdakwa pada berkas terpisah) membawa sepeda motor tersebut kerumah tempat tinggal ia anak, kemudian keesokan harinya tanggal 05 September 2015 TEMAN ANAK (terdakwa pada berkas terpisah) mengambil sepeda motor tersebut untuk dibawa ke rumah TEMAN ANAK (terdakwa pada berkas terpisah), kemudian oleh TEMAN ANAK (Teman pada berkas terpisah) sepeda motor tersebut dipakai sehari-hari oleh TEMAN ANAK selama 1 (satu) minggu berada ditangan TEMAN ANAK ia anak tidak pernah bertanya keberadaan sepeda motor tersebut, lalu oleh TEMAN ANAK (terdakwa pada berkas terpisah) sepeda motor tersebut dipinjamkan kepada TEMAN ANAK YANG LAIN yang merupakan anak majikan dari TEMAN ANAK (terdakwa pada berkas

Halaman 3 dari 9 halaman PUTUSAN NOMOR : 34/PID.SUS.ANAK/2015/PT. MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) karena TEMAN ANAK YANG LAIN (DPO) mengetahui sepeda motor tersebut adalah hasil curian maka timbul niat TEMAN ANAK II (DPO) menggadaikannya kepada TEMAN ANAK III (terdakwa pada berkas terpisah) setelah selama 3 (tiga) hari sepeda motor tersebut berada di tangan TEMAN ANAK II (DPO), lalu TEMAN ANAK bertanya kepada TEMAN ANAK II (DPO) “mana keretanya” TEMAN ANAK II (DPO) menjawab “sudah ku gadaikan seharga Rp. 3.700.000,-(tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), lalu TEMAN ANAK (terdakwa dalam berkas terpisah) bertanya kembali “mana uangnya” , selanjutnya TEMAN ANAK II (DPO) menjawab “telah habis” kemudian pada tanggal 20 September 2015 sekira pukul 20.00 WIB datang beberapa orang berpakaian sipil datang kerumah mencari TEMAN ANAK II (DPO) berdasarkan hasil pengembangan pemeriksaan TEMAN ANAK III (terdakwa pada berkas terpisah) dan pada saat itu TEMAN ANAK (terdakwa pada berkas terpisah) yang sedang berada di rumah, saat itu juga ANAK (terdakwa pada berkas terpisah) dibawa ke POLSEK RAMBUTAN untuk dimintai keterangan, berdasarkan hasil pengembangan pemeriksaan TEMAN ANAK (terdakwa pada berkas terpisah) mengakui bahwa TEMAN ANAK yang pertama kali mengambil sepeda motor tersebut bersama-sama dengan ia anak, kemudian pada hari senin tanggal 21 September 2015 sekira pukul 03.00 WIB TEMAN ANAK (terdakwa dalam berkas terpisah) bersama dengan beberapa orang dari Kepolisian Polsek Rambutan mendatangi Pajak Gurami tempat ia anak bekerja saat itu juga ia anak ditangkap oleh beberapa orang dari pihak Kepolisian Polsek Rambutan untuk diamankan dan anak tidak memiliki izin dari saksi korban mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki Satria FU dengan Nomor Polisi BK 5964 NAK warna putih abu-abu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No.Rangka : MH8BG41EADJ-173628 dan No.Mesin: G427-
ID-172492 Atas Nama Pemilik (Saksi Korban) .

Akibat perbuatan ia anak, saksi korban menderita kerugian
sejumlah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah)

----- Perbuatan ia anak diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 363 ayat (1) ke-4,ke-5 KUHPidana Jo. Undang-Undang
Nomor : 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

II. Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 20 Oktober 2015
Rek. Perkara No : PDM – 190 / Epp.2 / Tbing / 10 / 2015 yang
menuntut Terdakwa sebagai berikut : -----

1. Menyatakan ia anak atas nama ANAK telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “pencurian” melanggar pasal pasal 363 ayat (1) ke-4 ke-5 KUHPidana Jo. Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ia anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama ia anak berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah ia anak tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
4. Menetapkan agar ia Anak membayar biaya perkara sebesar Rp.
2.000,- (dua ribu rupiah) ;

III. Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 20 Oktober 2015
Nomor : 21/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Tbt. yang amarnya berbunyi
sebagai berikut :

Halaman 5 dari 9 halaman PUTUSAN NOMOR : **34/PID.SUS.ANAK/2015/PT. MDN.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan anak, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pengurian dalam keadaan memberatkan**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak oleh karena itu kepada anak tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan anak tetap dalam tahanan;
5. Membebani anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.-(lima ribu rupiah).

IV. **Akta permintaan Banding**, dari Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 Oktober 2015 Nomor : 3/Akta.Pid.Anak/2015/PN.Tbt. yang ditanda tangani oleh : PONIMAN, SH. Panitera / Sekretaris pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan pengadilan tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan sempurna kepada Terdakwa pada tanggal 27 Oktober 2015 ;

V. **Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum**, tertanggal 20 Oktober 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang ditanda tangani oleh : PONIMAN S, SH. dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Oktober 2015 ;

VI. **Surat pemberitahuan**, untuk mempelajari berkas perkara yang ditujukan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2015 dan kepadanya telah diberikan kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara Nomor : 21/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Tbt. selama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan tersebut, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

-----Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat - syarat yang ditentukan dalam Undang - Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara Formal dapat diterima ; -----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 20 Oktober 2015 Nomor : 21/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Tbt. serta surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, berpendapat bahwa alasan - alasan dan pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Anak telah tepat dan benar menurut Hukum, demikian pula mengenai pidana yang dijatuhkan telah cukup adil dan setimpal dengan kadar kesalahan Anak dan pidana penjara selama 4 (empat) bulan yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama tersebut telah menegakkan Hukum yang berintikan Keadilan dengan tujuan untuk mendidik kembali dan memperbaiki Sikap serta Perilaku Anak agar kembali Patuh pada Hukum dan di Harapkan menjadi Warga Masyarakat yang Baik dan Berguna tanpa Mengorbankan Kepentingan Masyarakat untuk Tegaknya Wibawa Hukum ;

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa isi Memori Banding tersebut hanya merupakan pengulangan hal - hal mana sudah dipertimbangkan

Halaman 7 dari 9 halaman PUTUSAN NOMOR : **34/PID.SUS.ANAK/2015/PT. MDN.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena itu
Memori Banding tersebut tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut ; -----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
mengambil alih alasan – alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim
Tingkat Pertama sebagai alasan – alasan dan pertimbangan hukum
Pengadilan Tinggi Sendiri dalam mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding,
dengan demikian putusan **Pengadilan Negeri Tebing Tinggi**
tanggal **20 Oktober 2015** Nomor : **21/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Tbt.** yang
dimintakan banding tersebut harus **dikuatkan** ; -----

---- Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan Anak
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

---- Menimbang, bahwa karena Anak berada dalam tahanan, maka
Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya Anak tetap berada dalam tahanan ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Anak tetap dinyatakan bersalah dan
dipidana, maka Anak harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara
dalam kedua tingkat peradilan ; -----

-----Memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHPidana, Undang –
Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan
Undang – Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan
Hukum lain yang bersangkutan ; -----

----- **MENGADILI** -----

---- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menetapkan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 20 Oktober 2015 Nomor : 21/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Tbt. yang dimintakan banding tersebut ; -----

----- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

----- Menetapkan agar Anak tetap dalam tahanan ; -----

----- Membebaskan Anak untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ini sejumlah Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikian diputus pada hari Selasa, tanggal 10 Nopember 2015 oleh :
RUSTAM IDRIS,SH. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Anak yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 34/PID.SUS.ANAK/2015/PT.MDN. tanggal 03 Nopember 2015 dan putusan tersebut diucapkan dalam

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi Hj. DIANA SYAHPUTRI NASUTION, SH. Panitera Pengganti pada

Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum Anak dan Anak serta Penasihat Hukumnya.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

ttd.

ttd.

Halaman 9 dari 9 halaman PUTUSAN NOMOR : 34/PID.SUS.ANAK/2015/PT. MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj.DIANA SYAHPUTRI NASUTION,SH.

RUSTAM IDRIS, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)